



P U T U S A N

Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Apriyanto Muhamad Taufik alias Taufik bin Aminudin (Alm);
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/23 April 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sungai Daeng RT. 002/RW. 003, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan 3 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 222/KMA/HK.02/7/2019, tanggal 25 Juli 2019 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Mtk tanggal 5 September 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Tunggal Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Mtk tanggal 5 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRIYANTO MUHAMAD TAUFIK Als TAUFIK Bin AMINUDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*TANPA MENDAPAT IZIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU DENGAN TIDAK PERDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4(empat) bulan** dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.102.000,- (satu juta seratus dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar dan pecahan uang Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan No. Sim Card 082371682227;
- 1(satu) lembar kertas warna putih pesanan angka judi togel;
- 1(satu) buah buku tulis merk Outer Space pesanan angka judi togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan mohon Putusan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa APRIYANTO MUHAMAD TAUFIK Als TAUFIK Bin AMINUDIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa APRIYANTO MUHAMAD TAUFIK Als TAUFIK Bin AMINUDIN (Alm) yang beralamat di Kampung Sungai Daeng RT.002/RT.003 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, Anggota Kepolisian dari Polres Bangka Barat yaitu Saksi SAPRIANSYAH Als SAPRI Bin A. HURAIRAH dan Saksi ZUKIRMAN Bin SOPIAN beserta rekan-rekan anggota kepolisian lain dari Polsek Muntok memperoleh informasi dari masyarakat mengenai kegiatan jual beli nomor togel yang terjadi di Kampung Sungai Daeng RT.002/RT.003 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut, Saksi SAPRIANSYAH dan Saksi ZUKIRMAN beserta rekan lainnya bersama dengan Saksi JAYA NINGRAT yang merupakan Ketua RT tempat Terdakwa tinggal langsung menuju ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah sedang menunggu pembeli datang untuk membeli nomor togel. Selanjutnya Saksi SAPRIANSYAH dan Saksi ZUKIRMAN dengan didampingi dan disaksikan juga oleh Saksi JAYA NINGRAT langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.102.000,- (satu juta seratus dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar dan pecahan uangan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan No. Sim Card 082371682227, 1 (satu) lembar kertas warna putih pesanan angka judi, dan 1 (satu) buah buku tulis merk Outer Space pesanan angka judi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel. Dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Muntok untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel tersebut dengan cara menunggu di rumah dan orang-orang atau pembeli datang langsung membeli nomor togel tersebut atau juga pembeli tersebut dapat memesan atau memasang nomor togel dan shio menggunakan handphone dengan mengirimkan pesan pendek atau SMS dan selanjutnya pembeli tersebut menulis angka-angka kombinasi di atas kertas rekapan sesuai dengan pesanan pembeli tersebut dan kemudian Terdakwa menyalin rekapan tersebut melalui handphone milik Terdakwa dengan ketentuan pasangan harus 2 (dua) angka kombinasi paling kecil dan paling banyak 4 (empat) angka kombinasi, dengan pasangan paling kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan apabila nomor pasangan kombinasi yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar maka pembayarannya apabila pasang 2 (dua) angka kombinasi dengan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, dan apabila 3 (tiga) angka kombinasi dengan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kelipatan seterusnya, dan apabila 4 (empat) angka kombinasi dengan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, dan apabila pembeli memesan gambar shio dengan pembayaran paling kecil Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika keluar mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya. Selanjutnya apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar, maka pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uangnya dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut tidak keluar maka uang tersebut menjadi milik Terdakwa. Dan juga jika setelah memesan nomor togel yang telah dibeli atau dipesan nomor togel yang keluar pada hari itu setelah nomor keluar dijumlahkan semua uangnya dan selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah-rumah pembeli nomor togel tersebut untuk mengambil uang dan ada juga yang langsung datang ke rumah menemui Terdakwa untuk memberikan uang pasangan nomor togel yang sudah dipesan tersebut;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai Bandar atau bos yaitu Sdri. CENGO (DPO) yang beralamat di Jakarta dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari keuntungan yang diberikan oleh Sdri. CENGO (DPO) tersebut;
- Bahwa keuntungan yang telah diperoleh dari hasil penjualan judi togel tersebut selama 1 (satu) tahun kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual nomor togel selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa tidak menggunakan modal karena uang yang Terdakwa setor tersebut berasal dari uang para pembeli nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut sudah dari awal tahun 2017 yang lalu dan Terdakwa sudah sering menerima pemasangan nomor togel dan shio;
- Bahwa biasanya Terdakwa mulai melakukan aktivitas untuk menjual nomor togel tersebut sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa langsung mulai merekap hasil penjualan nomor togel menggunakan handphone melalui SMS kepada bos judi togel Terdakwa yaitu Sdri. CENGO (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut sebagai pekerjaan sehari-hari dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Terdakwa menjual nomor togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar dengan melihat melalui SMS dari bos Terdakwa dan Terdakwa mengetahui pemenang dari nomor togel tersebut dari rekapan nomor yang Terdakwa buat;
- Bahwa nomor togel tersebut keluar atau buka dalam seminggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika bermain judi dilarang oleh hukum dan Terdakwa juga tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor togel tersebut;

Perbuatan Terdakwa APRIYANTO MUHAMAD TAUFIK Als TAUFIK Bin AMINUDIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa APRIYANTO MUHAMAD TAUFIK Als TAUFIK Bin AMINUDIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 15.30 WIB

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa APRIYANTO MUHAMAD TAUFIK Als TAUFIK Bin AMINUDIN (Alm) yang beralamat di Kampung Sungai Daeng RT.002/RT.003 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, Anggota Kepolisian dari Polres Bangka Barat yaitu Saksi SAPRIANSYAH Als SAPRI Bin A. HURAIRAH dan Saksi ZUKIRMAN Bin SOPIAN beserta rekan-rekan anggota kepolisian lain dari Polsek Muntok memperoleh informasi dari masyarakat mengenai kegiatan jual beli nomor togel yang terjadi di Kampung Sungai Daeng RT.002/RT.003 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut, Saksi SAPRIANSYAH dan Saksi ZUKIRMAN beserta rekan lainnya bersama dengan Saksi JAYA NINGRAT yang merupakan Ketua RT tempat Terdakwa tinggal langsung menuju ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah sedang menunggu pembeli datang untuk membeli nomor togel. Selanjutnya Saksi SAPRIANSYAH dan Saksi ZUKIRMAN dengan didampingi dan disaksikan juga oleh Saksi JAYA NINGRAT langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.102.000,- (satu juta seratus dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar dan pecahan uangan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan No. Sim Card 082371682227, 1 (satu) lembar kertas warna putih pesanan angka judi, dan 1 (satu) buah buku tulis merk Outer Space pesanan angka judi togel. Dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Muntok untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel tersebut dengan cara menunggu di rumah dan orang-orang atau pembeli datang langsung membeli nomor togel tersebut atau juga pembeli tersebut dapat memesan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memasang nomor togel dan shio menggunakan handphone dengan mengirimkan pesan pendek atau SMS dan selanjutnya pembeli tersebut menulis angka-angka kombinasi di atas kertas rekapan sesuai dengan pesanan pembeli tersebut dan kemudian Terdakwa menyalin rekapan tersebut melalui handphone milik Terdakwa dengan ketentuan pasangan harus 2 (dua) angka kombinasi paling kecil dan paling banyak 4 (empat) angka kombinasi, dengan pasangan paling kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan apabila nomor pasangan kombinasi yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar maka pembayarannya apabila pasang 2 (dua) angka kombinasi dengan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, dan apabila 3 (tiga) angka kombinasi dengan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kelipatan seterusnya, dan apabila 4 (empat) angka kombinasi dengan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, dan apabila pembeli memesan gambar shio dengan pembayaran paling kecil Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika keluar mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya. Selanjutnya apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar, maka pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uangnya dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut tidak keluar maka uang tersebut menjadi milik Terdakwa. Dan juga jika setelah memesan nomor togel yang telah dibeli atau dipesan nomor togel yang keluar pada hari itu setelah nomor keluar dijumlahkan semua uangnya dan selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah-rumah pembeli nomor togel tersebut untuk mengambil uang dan ada juga yang langsung datang ke rumah menemui Terdakwa untuk memberikan uang pasangan nomor togel yang sudah dipesan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mempunyai Bandar atau bos yaitu Sdri. CENGO (DPO) yang beralamat di Jakarta dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari keuntungan yang diberikan oleh Sdri. CENGO (DPO) tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang telah diperoleh dari hasil penjualan judi togel tersebut selama 1 (satu) tahun kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual nomor togel selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa tidak menggunakan modal karena uang yang Terdakwa setor tersebut berasal dari uang para pembeli nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut sudah dari awal tahun 2017 yang lalu dan Terdakwa sudah sering menerima pemasangan nomor togel dan shio;
- Bahwa biasanya Terdakwa mulai melakukan aktivitas untuk menjual nomor togel tersebut sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa langsung mulai merekap hasil penjualan nomor togel menggunakan handphone melalui SMS kepada bos judi togel Terdakwa yaitu Sdri. CENGO (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut sebagai pekerjaan sehari-hari dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Terdakwa menjual nomor togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar dengan melihat melalui SMS dari bos Terdakwa dan Terdakwa mengetahui pemenang dari nomor togel tersebut dari rekapan nomor yang Terdakwa buat;
- Bahwa nomor togel tersebut keluar atau buka dalam seminggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika bermain judi dilarang oleh hukum dan Terdakwa juga tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor togel tersebut;

Perbuatan Terdakwa APRIYANTO MUHAMAD TAUFIK Als TAUFIK Bin AMINUDIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jaya Ningrat alias Jaya bin Achmad Satap (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT. 004 tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menyaksikan anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan perjudian jenis togel pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira Pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Kampung Air Terjun Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sebelumnya Saksi ditelpon salah satu anggota kepolisian untuk datang ke rumah Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan Aparat Kepolisian dan Saksi melihat dari penggeledahan tersebut dan menemukan uang tunai sebesar Rp1.102.000,-(satu juta seratus dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar dan pecahan uangan Rp2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, serta 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 082371682227, 1(satu) lembar kertas warna putih pesanan angka judi, dan 1(satu) buah buku tulis merk Outer Space pesanan angka judi togel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin melakukan penjualan togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Sapriansyah alias Sapri bin A. Hurairah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polsek Muntok;
- Bahwa Saksi bersama denga teman Saksi yang lain telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan perjudian jenis togel pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira Pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Kampung Air Terjun Kel. Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi yang menelpon Ketua RT (Saksi Jaya) untuk datang mendampingi dan turut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp1.102.000,-(satu juta seratus dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 11(sebelas) lembar dan pecahan uangan Rp2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, serta 1(satu) unit handphone merk Nokia warna

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan Nomor Sim Card 082371682227, 1(satu) lembar kertas warna putih pesanan angka judi, dan 1(satu) buah buku tulis merk Outer Space pesanan angka judi togel;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Muntok untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa menurut Terdakwa, dalam melakukan penjualan togel tersebut hanya mendapatkan upah sebanyak 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan dan Terdakwa memiliki bos atau bandar yang bernama Sdri. CENGO Als ANGO yang beralamat di Keluarhan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan togel tersebut dengan cara menunggu di rumah dan orang-orang atau pembeli datang membeli nomor togel tersebut atau juga pembeli tersebut dapat memesan atau memasang nomor togel dan shio menggunakan handphone dengan mengirimkan pesan pendek atau SMS dan selanjutnya pembeli tersebut menulis angka-angka kombinasi di atas kertas rekapan sesuai dengan pesanan pembeli tersebut dan kemudian Terdakwa menyalin rekapan tersebut melalui handphone milik Terdakwa dengan ketentuan pasangan harus 2(dua) angka kombinasi paling kecil dan paling banyak 4(empat) angka kombinasi, dengan pasangan paling kecil Rp5.000,-(lima ribu rupiah) dan paling besar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila nomor pasangan kombinasi yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar maka pembayarannya adalah 2(dua) angka kombinasi dengan uang Rp5.000,-(lima ribu rupiah) mendapatkan uang Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, dan apabila 3 (tiga) angka kombinasi dengan uang Rp5.000,-(lima ribu rupiah) mendapatkan uang Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan kelipatan seterusnya, dan apabila 4 (empat) angka kombinasi dengan uang Rp5.000,-(lima ribu rupiah) mendapatkan uang Rp12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya;
- Bahwa apabila pembeli memesan gambar shio dengan pembayaran paling kecil Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) jika keluar mendapatkan uang Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya;
- Bahwa pengambilan hadiah dari nomor tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut tidak keluar maka uang tersebut menjadi milik Terdakwa dan Terdakwa mendatangi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah-rumah pembeli nomor togel tersebut untuk mengambil uang dan ada juga yang langsung datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

3. Zukirman bin Sopian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polsek Muntok;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi yang lain telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan perjudian jenis togel pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira Pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Kampung Air Terjun Kel. Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi yang menelpon Ketua RT (Saksi Jaya) untuk datang mendampingi dan turut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang tunai sebesar Rp1.102.000,-(satu juta seratus dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 11(sebelas) lembar dan pecahan uangan Rp2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, serta 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 082371682227, 1(satu) lembar kertas warna putih pesanan angka judi, dan 1(satu) buah buku tulis merk Outer Space pesanan angka judi togel;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Muntok untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa menurut Terdakwa, dalam melakukan penjualan togel tersebut hanya mendapatkan upah sebanyak 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan dan Terdakwa memiliki bos atau bandar yang bernama Sdri. CENGO Als ANGO yang beralamat di Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan togel tersebut dengan cara menunggu di rumah dan orang-orang atau pembeli datang membeli nomor togel tersebut atau juga pembeli tersebut dapat memesan atau memasang nomor togel dan shio menggunakan handphone dengan mengirimkan pesan pendek atau SMS dan selanjutnya pembeli tersebut menulis angka-angka kombinasi di atas kertas rekapan sesuai dengan pesanan pembeli tersebut dan kemudian Terdakwa menyalin rekapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut melalui handphone milik Terdakwa dengan ketentuan pasangan harus 2(dua) angka kombinasi paling kecil dan paling banyak 4(empat) angka kombinasi, dengan pasangan paling kecil Rp5.000,-(lima ribu rupiah) dan paling besar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila nomor pasangan kombinasi yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar maka pembayarannya adalah 2(dua) angka kombinasi dengan uang Rp5.000,-(lima ribu rupiah) mendapatkan uang Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, dan apabila 3 (tiga) angka kombinasi dengan uang Rp5.000,-(lima ribu rupiah) mendapatkan uang Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan kelipatan seterusnya, dan apabila 4 (empat) angka kombinasi dengan uang Rp5.000,-(lima ribu rupiah) mendapatkan uang Rp12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya;
 - Bahwa apabila pembeli memesan gambar shio dengan pembayaran paling kecil Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) jika keluar mendapatkan uang Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya;
 - Bahwa pengambilan hadiah dari nomor tersebut di rumah Terdakwa;
 - Bahwa apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut tidak keluar maka uang tersebut menjadi milik Terdakwa dan Terdakwa mendatangi rumah-rumah pembeli nomor togel tersebut untuk mengambil uang dan ada juga yang langsung datang ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira Pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Kampung Air Terjun Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa telah ditangkap Aparat dari Polsek Muntok karena diduga melakukan penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat berada di dalam rumah menunggu para pembeli nomor togel dating, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan uang tunai sebesar Rp1.102.000,-(satu juta seratus dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 11(sebelas) lembar dan pecahan uangan Rp2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, serta 1(satu) unit handphone merk Nokia

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan Nomor Sim Card 082371682227, 1(satu) lembar kertas warna putih pesanan angka judi, dan 1(satu) buah buku tulis merk Outer Space pesanan angka judi togel;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Muntok untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan togel tersebut dengan cara menunggu di rumah dan orang-orang atau pembeli datang membeli nomor togel tersebut atau juga pembeli tersebut dapat memesan atau memasang nomor togel dan shio menggunakan handphone dengan mengirimkan pesan pendek atau SMS dan selanjutnya pembeli tersebut menulis angka-angka kombinasi di atas kertas rekapan sesuai dengan pesanan pembeli tersebut dan kemudian Terdakwa menyalin rekapan tersebut melalui handphone milik Terdakwa dengan ketentuan pasangan harus 2(dua) angka kombinasi paling kecil dan paling banyak 4(empat) angka kombinasi, dengan pasangan paling kecil Rp5.000,-(lima ribu rupiah) dan paling besar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila nomor pasangan kombinasi yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar maka pembayarannya adalah 2(dua) angka kombinasi dengan uang Rp5.000,-(lima ribu rupiah) mendapatkan uang Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, dan apabila 3 (tiga) angka kombinasi dengan uang Rp5.000,-(lima ribu rupiah) mendapatkan uang Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan kelipatan seterusnya, dan apabila 4 (empat) angka kombinasi dengan uang Rp5.000,-(lima ribu rupiah) mendapatkan uang Rp12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya;
- Bahwa apabila pembeli memesan gambar shio dengan pembayaran paling kecil Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) jika keluar mendapatkan uang Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya;
- Bahwa pengambilan hadiah dari nomor tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut tidak keluar maka uang tersebut menjadi milik Terdakwa dan Terdakwa mendatangi rumah-rumah pembeli nomor togel tersebut untuk mengambil uang dan ada juga yang langsung datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa bos Terdakwa adalah Sdri. CENGO yang beralamat di Jakarta dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari keuntungan yang diberikan oleh Sdri. CENGO;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang telah diperoleh dari hasil penjualan judi togel tersebut selama 1(satu) tahun kurang lebih sebesar Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap berada di dalam rumah membuat rekaman untuk dikirim kepada Sdri. CENGO melalui SMS;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas tersebut mulai sekira Pukul 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB;
- Bahwa penjualan dilakukan dalam seminggu sebanyak 5(lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp1.102.000,-(satu juta seratus dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 11(sebelas) lembar dan pecahan uang Rp2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;
2. 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 082371682227;
3. 1(satu) lembar kertas warna putih pesanan angka judi togel;
4. 1(satu) buah buku tulis merk Outer Space pesanan angka judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira Pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Kampung Air Terjun Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa telah ditangkap Aparat dari Polsek Muntok karena menjual nomor togel;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap di dalam rumah Terdakwa ketika menunggu pembeli datang, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan serta ditemukan uang tunai sebesar Rp1.102.000,-(satu juta seratus dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 11(sebelas) lembar dan pecahan uangan Rp2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, serta 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 082371682227, 1(satu) lembar kertas warna putih pesanan angka judi, dan 1(satu) buah buku tulis merk Outer Space pesanan angka judi togel;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Muntok untuk ditindaklanjuti;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan togel tersebut dengan cara menunggu di rumah dan orang-orang atau pembeli datang membeli nomor togel tersebut atau juga pembeli tersebut dapat memesan atau memasang nomor togel dan shio menggunakan handphone dengan mengirimkan pesan pendek atau SMS dan selanjutnya pembeli tersebut menulis angka-angka kombinasi di atas kertas rekapan sesuai dengan pesanan pembeli tersebut dan kemudian Terdakwa menyalin rekapan tersebut melalui handphone milik Terdakwa dengan ketentuan pasangan harus 2(dua) angka kombinasi paling kecil dan paling banyak 4(empat) angka kombinasi, dengan pasangan paling kecil Rp5.000,-(lima ribu rupiah) dan paling besar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar apabila nomor pasangan kombinasi yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar maka pembayarannya adalah 2(dua) angka kombinasi dengan uang Rp5.000,-(lima ribu rupiah) mendapatkan uang Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, dan apabila 3 (tiga) angka kombinasi dengan uang Rp5.000,-(lima ribu rupiah) mendapatkan uang Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan kelipatan seterusnya, dan apabila 4 (empat) angka kombinasi dengan uang Rp5.000,-(lima ribu rupiah) mendapatkan uang Rp12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya;
- Bahwa benar apabila pembeli memesan gambar shio dengan pembayaran paling kecil Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) jika keluar mendapatkan uang Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya;
- Bahwa benar pengambilan hadiah dari nomor tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut tidak keluar maka uang tersebut menjadi milik Terdakwa dan Terdakwa mendatangi rumah-rumah pembeli nomor togel tersebut untuk mengambil uang dan ada juga yang langsung datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari penjualan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan aktivitas tersebut mulai sekira Pukul 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB;
- Bahwa benar penjualan dilakukan dalam seminggu sebanyak 5(lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor togel tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, sehingga Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas mereka sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa Apriyanto Muhamad Taufik alias Taufik bin Aminudin (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana salah satu sub unsur terpenuhi sudah merupakan representasi dari unsur ini, sehingga Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu sengaja memberi kesempatan untuk main judi kepada umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memberi kesempatan main judi adalah main judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHPidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira Pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Kampung Air Terjun Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa telah ditangkap Aparat dari Polsek Muntok karena menjual nomor togel;

Menimbang, bahwa nomor togel yang dimaksud adalah suatu permainan tebakan angka dari kombinasi 2(dua) angka sampai dengan 4(empat) angka, dimana kalau tebakan benar akan diberikan hadiah bervariasi sesuai dengan jumlah pembelian yang dimulai dari harga Rp5.000,-(lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,-(satus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat menjual nomor togel salah satu permainan yang berdasarkan pada pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa nomor togel tersebut dijual Terdakwa dirumah Terdakwa baik dijual langsung atau melalui pesan handphone (SMS) dengan tidak membatasi pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat Terdakwa sengaja memberi kesempatan untuk main judi kepada umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp1.102.000,-(satu juta seratus dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 11(sebelas) lembar dan pecahan uang Rp2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, karena bentuk mata uang dan bernilai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 082371682227, 1(satu) lembar kertas warna putih pesanan angka judi togel dan 1(satu) buah buku tulis merk Outer Space pesanan angka judi togel, yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Apriyanto Muhamad Taufik alias Taufik bin Aminudin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja memberi kesempatan untuk main judi sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp1.102.000,-(satu juta seratus dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 11(sebelas) lembar dan pecahan uang Rp2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 082371682227;
- 1(satu) lembar kertas warna putih pesanan angka judi togel;
- 1(satu) buah buku tulis merk Outer Space pesanan angka judi togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, Golom Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Yoei Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Yoei Dwi Fajariansyah, S.H.,

Golom Silitoga, S.H., M.H.